BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. PTUN Yogyakarta telah melaksanakan fungsi pengawasannya dalam sengketa TUN No. 4/G/2019/PTUN.YK. Pertama, bahwa sifat pengawasan PTUN Yogyakarta atas sengketa a quo merupakan kontrol yuridis atas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat. Kedua, bahwa kontrol yuridis yang dilakukan oleh PTUN Yogyakarta atas sengketa a quo bersifat represif. Sebab, PTUN Yogyakarta baru dapat melaksanakan fungsi pengawasannya ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada PTUN Yogyakarta. Artinya, secara konkret, PTUN Yogyakarta baru berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa a quo tatkala suatu KTUN digugat oleh seseorang/atau badan hukum perdata kepada PTUN Yogyakarta. Ketiga, bahwa sifat pengawasan PTUN Yogyakarta atas sengketa a quo yakni menilai obyek sengketa dari aspek rechtmatigheid. Artinya PTUN Yogyakarta hanya berwenang untuk menguji dan atau menilai keabsahan atas objek sengketa a quo; sah dan benar menurut hukum ataukah tidak obyek sengketa a quo.
- Bahwa hambatan yang dihadapi oleh PTUN Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas sengketa No.

4/G/2019/PTUN.YK., yakni PTUN Yogyakarta tidak dapat memastikan apakah putusan sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh para pihak yang beresengketa. Hal tersebut bertolak dari beberapa hal. *Pertama*, bahwa para pihak yang berperkara tidak mendaftarkan upaya hukum banding kepada PTUN Yogyakarta. *Kedua*, bahwa hingga penulis melakukan penelitian di PTUN Yogyakarta, tidak ada surat permohonan dari Penggugat yang ditujukan kepada Ketua PTUN perihal pemberitahuan bahwa putusan PTUN Yogyakarta atas sengketa *a quo* tidak dilaksanakan oleh Tergugat. *Ketiga*, bahwa ada kemungkinan penggugat menerima putusan tersebut secara sukarela, kendati Tergugat tidak melaksanakan isi putusan PTUN Yogyakarta.

3. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlunya penerbitan petunjuk teknis atas upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, perlunya aturan khusus yang mengatur kewajiban bagi para pihak, terutama bagi pejabat TUN, untuk melakukan *periodic report* 'laporan periodik' kepada PTUN yang menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa TUN mengenai pelaksanaan putusan PTUN.

B. Saran

Peningkatan fungsi pengawasan PTUN atas suatu KTUN agar lebih efektif dapat dilakukan dengan dua upaya. *Pertama*, perlunya penerbitan petunjuk teknis atas upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, perlunya aturan khusus yang mengatur kewajiban bagi para pihak, terutama bagi pejabat TUN, untuk melakukan *periodic report* 'laporan periodik' kepada PTUN yang menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa TUN mengenai pelaksanaan putusan PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jonny Simamora, Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum, UNIB, Bengkulu, 2005.
- Marbun. S. F., 2013, Hukum Administrasi Negara II, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muchsan., 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah & Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rozali Abdullah., 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2013, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong

 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Universitas

 Atma Jaya Yogyakarta,
- Riawan Tjandra. W., 2015, *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,
- Ridwan. HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono,, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

- M. Marijo, 2016, Pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.

 https://studylibid.com/doc/581408/pengawasan-peradilan-tata-usaha-negara-terhadap-keputusan, diakses 21 Maret 2021, pukul 19.45 WIB
- Untoro, 2016, Self Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara
 Menuju Keadilan,
 http://https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/21323/10
 089, diakses 22 Maret 2021, pukul 14.30 WIB

Jurnal:

Aju Putrijanti, Lapon T.Leonard, dan Kartika Widya Utama, *Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Mimbar Hukum UGM,
Vol.29/No.2/2017.

Lubna, 2015, "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol-III/No-07/April/2015.

Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap". Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. 2018.

